



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas di Rekening Kas Umum pada Bank Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
6. Uang Daerah adalah yang dikuratori Bendahara Umum Daerah,

**BAB II  
PERENCANAAN KAS**

**Pasal 2**

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk menggunakan kelebihan kas.

**Pasal 3**

Strategi manajemen kas untuk menggunakan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhitungkan saldo minimal yang harus tersedia untuk memenuhi pembayaran kewajiban daerah.

**Pasal 4**

Saldo minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah uang daerah yang harus tersedia untuk memenuhi pembayaran kewajiban daerah minimal satu bulan ke depan.

**BAB III  
PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS**

**Pasal 5**

Kelebihan kas terjadi apabila terdapat selisih lebih saldo kas rekening kas umum daerah setelah ditambah dengan proyeksi penerimaan daerah dan dikurang proyeksi pengeluaran daerah satu bulan ke depan.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka untuk mendapatkan manfaat yang optimal, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito *on call* yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bank umum, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan Di Palembang  
Pada Tanggal 8 Nopember 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAAN**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan Di Palembang  
Pada Tanggal 9 Nopember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 25 SERI E**